


BAB III KEDUDUKAN KAFA'AH DALAM PERKAWINAN

A. Pengertian Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan merupakan sunatullah yang berlaku bagi semua makhluk Allah SWT. termasuk manusia. Di dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu sunnah Rasulullah saw yang harus kita laksanakan sebagai salah satu kebutuhan biologis manusia untuk hidup bersama, saling menyayangi, saling mengasihi dan saling mencintai. Allah swt berfirman dalam al-Qur'an surat Yaasin ayat 36:



Artinya: “Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”¹.

Perkawinan menurut istilah Ilmu Fiqh menggunakan kata *nikah* dan perkataan *ziwaj*. “Nikah” menurut bahasa mempunyai dua arti, yaitu arti yang sebenarnya (*haqiqi*) dan arti kias (*majaz*). Arti yang sebenarnya dari *nikah*, ialah *dham* yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul, sedang arti kiasannya ialah *watha* yang berarti setubuh, atau *aqad* yang berarti mengadakan perjanjian Pernikahan. Dalam pemakaian bahasa sehari-

¹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Karya Toha Putra, 2000), h. 399.

hari perkataan nikah lebih banyak dipakai dalam arti kiasan dari pada arti yang sebenarnya, bahkan nikah dalam arti yang sebenarnya jarang sekali dipakai saat ini².

Secara etimologis nikah berarti “bergabung” (), “hubungan kelamin” (), dan juga berarti “akad” ().³ Menurut bahasa nikah berarti bercampur atau bersenggama⁴. Sedangkan dalam pengertian majaz berarti akad atau melakukan perjanjian perkawinan⁵.

Kemudian secara istilah (syara’) nikah dapat didefinisikan sebagaimana yang dijelaskan oleh imam Jalaluddin al-Mahalli, yakni suatu akad yang membolehkan *wath’i* (hubungan seksual) dengan menggunakan lafaz *inkah* atau *tazwij*⁶. Kemudian menurut Imam Hambali pengertian nikah secara syara’ ialah suatu akad yang dilakukan dengan menggunakan lafaz *inkah* atau *tazwij* untuk mengambil manfaat kenikmatan (kesenangan)”⁷.

Pada masa selanjutnya pengertian nikah diperluas, sebagaimana ulama *mutaakhirin* mendefinisikan nikah dengan memasukkan hak dan kewajiban

² Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 1.

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 36.

⁴ Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Dina Utama, 1993), h. 1.

⁵ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), h. 11.

⁶ Jalaluddin al-Mahalli, *Al-Mahalli*, juz III, (Indonesia: Nur Asia, t.th), h. 206.

⁷ *Ibid*, h. 4.

suami istri.⁸ Sehingga saat ini konsep perkawinan dipahami sebagai persetujuan antara pihak-pihak yang bersangkutan untuk menyelenggarakan suatu pergaulan hidup dengan dasar-dasar ekonomi dan psikis serta berkewajiban untuk merawat dan memelihara keturunan yang baik dari perkawinan itu. Hukum agama yang shalih dan pikiran yang sehat mengakui perkawinan sebagai suatu hal yang suci dan kebiasaan yang baik dan mulia. Jika diukur dengan neraca keagamaan, perkawinan menjadi dinding yang kuat, yang memelihara manusia dari dosa-dosa yang disebabkan oleh nafsu seksual di jalan yang haram⁹.

B. Hukum Perkawinan

Pada dasarnya Islam menganjurkan perkawinan, akan tetapi para ulama berbeda pendapat dalam hukum asal melakukan perkawinan. Adapun dasar hukum yang menjadi landasan syariat Islam yang mengatur masalah perkawinan disini adalah dasar-dasar yang diambil dari ayat-ayat al-Qur'an dan al-hadits yang merupakan sumber hukum Islam itu sendiri. Banyak ayat-ayat yang berkenaan dengan masalah perkawinan, diantaranya ayat yang menganjurkan perkawinan adalah firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat an-Nuur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم
 اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

⁸ Djaman Nur, *op.,cit.*, h. 3.

⁹ H.S.M. Nasaruddin Latif, *Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001), h.14.

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dan hamba-hamba sahaya yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas (Pemberian- Nya) Lagi Maha Mengerti”¹⁰.

Dalam sebuah hadits Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نُحَدُّ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Dari Abdullah bin Mas'ud ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada kami, "Hai para pemuda! Barangsiapa di antara kamu sudah mampu kawin, maka kawinlah. Karena dia itu dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan siapa yang belum mampu hendaklah dia berpuasa karena dapat menahan (HR. Bukhari Muslim)¹¹.

Berdasarkan al-Qur'an dan sunnah, Islam sangat menganjurkan kepada kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Namun demikian kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan perkawinan serta tujuan dari perkawinan, maka melaksanakan suatu perkawinan itu dapat dikenakan hukum Wajib, Sunnah, Haram, makruh ataupun Mubah¹².

1. Mubah

Pernikahan yang dibolehkan (mubah) yaitu pernikahan yang dilakukan tanpa ada factor-faktor yang mendorong (memaksa), atau yang

¹⁰ Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 319.

¹¹ Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Bukhari, *op.,cit.* h. 3.

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz VI, (Beirut : Dar al Fikr, 1968), h. 261.

menghalangi. Mubah bagi orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk menikah namun pernikahan itu tidak akan mendatangkan kemudharatan kepada siapapun. Pernikahan semacam inilah yang umum terjadi ditengah masyarakat luas dan oleh para ulama dinilai sebagai dasar atau hukum asal dari nikah¹³.

2. Sunnat

Hukum ini berlaku pada seseorang terutama laki-laki yang sudah berkeinginan untuk jima' serta telah mampu untuk menikah. Mampu di sini adalah bahwa ia mampu untuk memberi mahar yang layak, menafkahi isterinya dengan makan, minum dan kebutuhan sehari-hari yang lain dengan cukup, membelikan pakaian, memberi rumah sekemampuannya dan mampu secara fisik untuk melakukan jima'.

3. Wajib

Nikah hukumnya bisa berubah menjadi wajib apabila seseorang sudah berkeinginan untuk jima' dan jika tidak segera dilangsungkan pernikahan maka dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam perzinahan.

4. Makruh

Hukum nikah berlaku makruh apabila seseorang yang tidak memiliki kemampuan untuk menikah serta tidak memiliki kecenderungan untuk jatuh kepada perbuatan zina. Walaupun secara fisik.

5. Haram

¹³ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 92-93.

Apabila niat salah satu pihak atau pihak ketiga yang menikahkan atau memaksa untuk menikah cenderung pada upaya untuk mencelakakan atau menzholimi pasangannya¹⁴.

Dari uraian di atas, kita bisa melihat kelayakan seorang untuk menikah atau tidak berdasarkan hukum agama tidaklah semata-mata didasari oleh usia, harta dan kemampuan fisik semata, tetapi juga dilihat dari kesiapan mental berupa keinginan penuh dan keridhoan dirinya beserta pasangannya untuk menikah, bahkan hal inilah yang dianggap lebih utama karena hubungan pernikahan bukanlah semata-mata didasari oleh hubungan fisik dan materi, tetapi juga emosi dan mental yang mendalam.

C. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun adalah bagian dari hakikat sesuatu. Rukun masuk didalam substansinya. Adanya sesuatu itu karena adanya rukun dan tidak adanya karena tidak ada rukun. Berbeda dengan syarat, ia tidak masuk ke dalam substansi dan hakikat sesuatu, sekalipun itu tetap ada tanpa syarat, namun eksistensinya tidak diperhitungkan. Akad nikah mempunyai beberapa rukun yang berdiri dan menyatu dengan substansinya¹⁵.

Dalam Fiqh, disebutkan bahwa rukun nikah terbagi lima dan ini juga sebagaimana yang telah disepakati jumbuh ulama, tidak ada khilaf padanya, yaitu :

1. Calon suami

¹⁴ Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), h. 261.

¹⁵ Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 59.

2. Calon isteri
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi
5. Ijab dan qabul¹⁶.

Tidak semua akad nikah yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan itu dapat dianggap benar menurut hukum perkawinan Islam. Akad nikah baru bisa dianggap benar dan sah jika memenuhi *syarat* dan *rukun* yang telah ditentukan oleh syariat Islam, dan sebaliknya suatu akad nikah dihukumkan batal jika tidak memenuhi syarat dan rukunnya¹⁷.

Dimaksudkan dengan syarat akad perkawinan ialah hal-hal yang harus ada sebelum akad perkawinan itu dilaksanakan. Termasuk dalam syarat-syarat akad nikah tersebut ialah :

1. Adanya calon istri (perempuan) dan calon suami (laki-laki) yang masing-masing atas dasar kerelaan dan saling cinta mencintai antara keduanya, bukan atas dasar paksaan dan terpaksa, masing-masing telah ada kesungguhan untuk berkawin. Tidak sah akad nikah jika dilakukan atas dasar paksa dan terpaksa.
2. Antara calon istri dan calon suami yang akan melakukan akad nikah, masing-masing bukan termasuk *mawani'un* nikah, yaitu orang-orang yang terlarang melaksanakan perkawinan.

¹⁶ Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *op.,cit.*, h. 246.

¹⁷ Hady Muka'at Ahmad, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Duta Grafika, 1942), h. 102.

3. Antara calon istri dan calon suami hendaknya orang-orang yang seketu atau *kafa'ah* agar pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu tidak merasa berkeberatan terhadap kelangsungan perkawinan yang telah dilaksanakan¹⁸.

D. Ketentuan *Kafa'ah* dalam Perkawinan

1. Pengertian *Kafa'ah*

Kafa'ah berasal dari bahasa Arab yakni , berarti sama atau setara¹⁹. Dalam al-Qur'an kata *kafa'ah* di antaranya terdapat dalam surat al-Ikhlâs(112):4

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

“Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia”²⁰.

Kafa'ah menurut istilah *fuqaha'* ialah setara antara suami dan istri demi menghindari kesenjangan pada beberapa perkara tertentu di antaranya: menurut Mazhab Maliki ialah agama dan terhindar dari cacat yang membolehkan pihak perempuan melakukan *khiyar*. Sedangkan menurut jumhur ulama', *kafa'ah* tersebut meliputi hal agama, keturunan, kemerdekaan, dan pekerjaan. Ulama' Hanafi dan Hanbali menambah dengan harta²¹.

¹⁸ *Ibid.* h. 102

¹⁹ Amir Syarifuddin, *op.cit.*, h. 140.

²⁰ Departemen Agama RI. *op.cit.*, h. 542.

²¹ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh & Perundangan Islam*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001), Jilid 7, cet. ke-1, h. 306.

Kafa'ah dalam perkawinan dapat juga dipahami sebagai persesuaian antara suami dengan istrinya, sama kedudukannya. Suami seimbang kedudukannya dengan istrinya di masyarakat, sama baik akhlaknya, dan kekayaannya. Persesuaian antara suami dengan istrinya akan membawa kearah rumah tangga yang sejahtera, terhindar dari ketidakberuntungan. Demikian gambaran yang diberikan oleh kebanyakan ahli fiqh tentang *kafa'ah*²².

Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibary, memandang *kafa'ah* merupakan hal yang sangat esensial (*mu'tabarah*) di dalam pernikahan, meskipun tidak mempengaruhi sah tidaknya sebuah pernikahan. Lebih jauh beliau mencoba megklasifikasikan tingkatan-tingkatan sosial yang dianggap *kafa'ah*. Ada beberapa kriteria yang menjadikan suami-istri dianggap sempadan oleh beliau, di antaranya adalah status sosial, moral agamanya, nasab, profesi dan keilmuan, akan tetapi harta tidak masuk dalam kriteria *kafa'ah*, dikarenakan harta benda itu bisa lenyap dan tidak menjadi kebanggaan oleh pemegang *mu'ah*²³.

2. Dasar Hukum *Kafa'ah*.

Kafa'ah dalam pandangan para ulama' dianggap sebagai salah satu unsur yang sangat esensial dalam perkawinan, walaupun bukan merupakan syarat sahnya perkawinan. Jumhur ulama' berpendapat bahwa *kafa'ah* merupakan syarat lazim dari pernikahan, sehingga pernikahan

²² H.S.A. Alhamdani, *Risalah Nikah* (Hukum Perkawinan Islam), (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), cet. III, h. 98.

²³ Zainuddin al-Malibary, *Fath al-Mu'min*, (Beirut: Dar Ihya'i al-Kitab al-Arabiyyah, t.th), cet. IV, h. 106.

yang tidak memenuhi syarat *kafa'ah* dianggap pernikahan yang tidak lazim.

Pendapat mayoritas ulama' sebagaimana di atas tentunya bukan sekedar argumen tanpa dasar, setiap pendapat yang dikemukakan oleh ulama tentunya memiliki dasar hukum baik al-Qur'an maupun hadits yang dikembangkan berdasarkan kemampuan daya pikir mereka, dengan memperhatikan aspek-aspek sosial masyarakat.

Konsep *kafa'ah* secara umum didasarkan pada hadits sebagai berikut:

عن عائشة قالت : - قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (تَخَيَّرُوا لِنُطْفِكُمْ وَاَنْكِحُوا الْاَكْفَاءَ وَاَنْكِحُوا اِلَيْهِمْ)

Artinya: "Pilihlah perempuan untuk air sperma kalian, dan nikahilah orang yang setara".²⁴

Hadits di atas memberikan pemahaman bahwa Rasulullah SAW. menganjurkan ummatnya sebelum melakukan pernikahan agar memilih perempuan untuk dijadikan istri, maksudnya adalah memilih yang sekuat dengan si laki-laki. Dan hadits ini pulalah yang dijadikan dalil oleh para ulama pendukung konsep *kafa'ah* sehingga mereka berpendapat bahwa *kafa'ah* sangat penting diperhatikan sebelum melakukan pernikahan.²⁵

²⁴ Muhammad bin Yazid Abu Abdillah al- Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah*, juz 1 (Bairut: Darul Fikri t.th),h. 633.

²⁵ Muhammad bin Isma'il al-Amir ash-Shan'ani, *Sabulus Salam* , jilid 3. (Jakarta: Darus Sunnah, 2008), h. 128.

Landasan hukum lainnya yang dijadikan dasar adanya *kafa'ah* adalah hadits riwayat Aisyah dan Umar:

أَخْبَرَنَا الْحَسِينُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ بَهْلُولٍ قَالَ قِيلَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَوَادٍ يَزُوجُ الرَّجُلَ كَرِيمَتَهُ مِنْ ذِي الدِّينِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْحَسَبِ مِثْلَهُ قَالَ حَدَّثَنِي مَسْعَرٌ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ قَالَ قَالَ عُمَرُ : لِأَمْنَعَنَّ تَزْوِجَ ذَوَاتِ الْأَحْسَابِ إِلَّا مِنَ الْأَكْفَاءِ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Husain bin Isma’il, telah bercerita kepada kami Ishaq bin Bahul berkata ia, dikatakan kepada Abdillah bin Abi Rawad pernah ditanya, “Ada seseorang yang menikahkan saudara perempuannya dengan lelaki yang bagus agamanya tapi bukan dari kedudukan yang sama, maka ia menjawab : “Mus’ir menceritakan kepadaku, dari Sa’d bin Ibrahim, dari Ibrahim bin Muhammad bin Thalhah, dia berkata: Umar berkata: “Sungguh aku akan melarang wanita yang berasal dari keturunan terpendang menikah, kecuali bila dengan pria yang sederajat”²⁶

Hadits di atas juga umum digunakan oleh para ulama dalam menetapkan adanya syarat *kafa'ah* dalam perkawinan sekaligus menentukan salah satu kriteria *kafa'ah*, yakni kehormatan²⁷.

Walaupun *kafa'ah* begitu urgen dalam pandangan sebagian ulama dan merupakan syarat lazim dari suatu pernikahan, namun sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa *kafa'ah* bukanlah syarat lazim pernikahan. Sebagaimana pendapat Ulama’ mazhab Hanafi seperti al-Thawri, Hassan al-Basri dan al-Karkhi yang berpendapat bahwa *kafa'ah*

²⁶ Ali Umar al- Hasan ad- Darul Qutni al- Bagdadi, *Suanan Ad-Darul Qutni*, juz 3(Bairut : Darul Ma rifah,1966),h. 298.

²⁷ Zainuddin al-Malibary, *op.cit.*, h. 126.

bukanlah satu syarat pada hukum asal. Ia tidak menjadi syarat sah bagi perkawinan dan bukan syarat lazim. Justru, mereka menyatakan bahwa sah perkawinan bagi pasangan yang tidak sekufu²⁸. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa dalam pandangan mereka, pembatalan perkawinan dengan sebab tidak *kafa'ah* tidak dapat dibenarkan. Dalil yang mereka gunakan dalam hal ini adalah hadits Rasulullah SAW;

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خَلْقَهُ وَدِينَهُ فَزَوِّجُوهُ . إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Dari Abi Hurairah berkata: Telah bersabda Rasul SAW, Jika datang kepadamu orang yang kamu relakan akhlak dan agamanya maka nikahkanlah, jika tidak kamu lakukan maka pasti ada fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar”²⁹.

Hadits di atas menunjukkan bahwa aspek utama yang diperhatikan dalam pernikahan adalah agamanya, ini diperkuat oleh hadits Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ (رواه البخاري)

Artinya: “Dari Abi Hurairah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, `Wanita itu dinikahi karena empat hal : karena agamanya, nasabnya, hartanya

²⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh & Perundangan Islam, loc., cit.*

²⁹ Muhammad bin Yazid Abu Abdillah al Qazwaini, *op., cit.*

dan kecantikannya. Maka perhatikanlah agamanya kamu akan selamat”³⁰.

Selain itu, Nabi SAW sendiri pernah menikahkan Zainab bintu Jahsyin Al Qurasyiyyah, seorang wanita bangsawan, dengan Zaid bin Haritsah bekas budak beliau. Dan menikahkan Fathimah bintu Qais Al Fihriyyah dengan Usamah bin Zaid, juga menikahkan Bilal bin Rabah dengan saudara perempuan Abdurrahman bin `Auf³¹.

Para fuqaha empat madzhab, dalam pendapat *rajih* madzhab Hambali, dan menurut pendapat yang *mu'tamad* dalam madzhab Maliki, serta menurut pendapat yang paling *zahir* dalam madzhab Syafi'i bahwa *kafa'ah* adalah syarat lazim dalam perkawinan³². Di mana syarat dari setiap akad termasuk akad nikah ada empat macam:

1. Syarat *in'iqaad* (pelaksanaan), syarat ini harus dipenuhi di dalam rukun-rukun akad atau di dalam asas-asanya. Jika salah satu dari syaratnya tidak ada maka menurut kesepakatan para ulama akad tersebut menjadi batal.
2. Syarat *shihhah* (sah), syarat ini harus dipenuhi karena mempunyai konsekuensi syar'i terhadap akad. Jika satu dari syarat tersebut tidak ada maka menurut para ulama Hanafiah akadnya menjadi rusak. Sedangkan menurut jumhur ulama akad tersebut menjadi batal.

³⁰ Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al Mughirah al Bukhari, *op.,cit.*

³¹ Wahbah al-Zuhaili, *op.cit.*, h. 203.

³² Ibnu Qudhamah, *al-Mughni*, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1994), cet. Ke-1, jilid 4, h. 33.

3. Syarat *nafaadz* (terlaksana), yaitu syarat yang menentukan konsekuensi akad jika dilaksanakan, setelah syarat pelaksanaan dan sahnya terpenuhi. Jika satu syarat dari syarat *nafaadz* ini tidak ada maka menurut ulama Hanafiah dan Malikiyah akadnya *mauquf* (ditangguhkan).
4. Syarat *luzuum* (kelanggengan), yaitu syarat yang menentukan kesinambungan dan kelanggengan akad. Jika salah satu dari syarat ini tidak ada maka akad menjadi *ja'iz* (boleh) atau tidak lazim. Maksudnya salah satu dari kedua pihak atau selain dari keduanya boleh membatalkan akad tersebut³³.

Kafa'ah yang menurut pendapat jumhur ulama dipandang sebagai syarat lazimnya (syarat *luzuum*) suatu akad pernikahan memberikan pemahaman bahwa akad pernikahan antara orang-orang yang tidak *kafa'ah* itu dibolehkan (*ja'iz*), namun akad pernikahan tersebut dianggap tidak lazim sehingga masing-masing pihak dapat membatalkan akad tersebut.

Wahbah az-Zuhaili berpendapat: “Jika seorang perempuan menikah dengan laki-laki yang tidak setara maka akad pernikahannya tersebut sah. Para wali memiliki hak untuk merasa keberatan terhadap pernikahannya dan memiliki hak untuk membatalkan pernikahan itu, untuk mencegah timbulnya rasa malu dari diri mereka. Kecuali jika para wali tidak

³³ Wahbah al-Zuhaili, *op.,cit.*, h. 54.

menggunakan hak keberatan terhadap pernikahan tersebut, maka pernikahan itu menjadi lazim³⁴.

Berbeda halnya dengan pendapat jumbuh fuqaha, al-Tsauri, al-Hasan al-Bisri, dan al-Karakhi berpendapat bahwa *kafa'ah* bukan merupakan syarat *luzumnya* perkawinan, sebuah pernikahan yang dilangsungkan oleh suami dan istri yang tidak sekufu adalah sah dan *luzum* (mengikat dan tidak terdapat peluang khiyar)³⁵.

Para fuqaha sepakat bahwa *kafa'ah* merupakan hak perempuan dan para walinya. Jika seorang perempuan kawin dengan orang yang tidak setara maka walinya berhak untuk menuntut pembatalan perkawinan. Jika walinya mengawinkannya dengan seorang yang tidak setara, maka ia juga memiliki hak untuk membatalkan karena ini merupakan pilihan akibat kekurangan yang dimiliki orang yang melakukan akad. Pilihan ini menyerupai pilihan dalam jual beli³⁶.

Adanya *kafa'ah* dalam perkawinan bertujuan untuk meminimalisir terjadinya krisis rumah tangga. Keberadaannya dipandang sebagai aktualisasi nilai-nilai dan tujuan perkawinan. Dengan adanya *kafa'ah* dalam perkawinan diharapkan masing-masing calon mampu mendapatkan keserasian dan keharmonisan. Di antara tujuan perkawinan itu sendiri sebagaimana firman Allah SWT:

³⁴ *Ibid*, h. 218.

³⁵ H.S.A. Alhamdani, *op., cit.*, h. 99.

³⁶ Wahbah al-Zuhaili, *op.,cit.*, h. 220.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٢﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”³⁷.

Kafa'ah Sebagai salah satu syarat lazimnya suatu akad pernikahan, tentunya memiliki kedudukan yang penting demi kelangsungan pernikahan. Pernikahan antara orang-orang yang tidak *kafa'ah* secara hukum dipandang sebagai pernikahan yang tidak lazim, akibatnya pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan yang mengikat para pihak untuk mempertahankan akad pernikahan itu. Sudah menjadi keyakinan umum bahwa *kafa'ah* dalam pernikahan merupakan faktor yang dapat mendorong terpeliharanya keharmonisan rumah tangga. Jika antara suami istri terdapat kesepadanan, maka akan lebih berkurang munculnya persoalan-persoalan penyebab perceraian. Sebaliknya, jika antara suami istri terdapat kesenjangan dari segi *kafa'ah* maka akan sulit mencapai keharmonisan dalam rumah tangganya, yang pada gilirannya akan berujung pada perceraian, sedangkan perceraian itu adalah sesuatu yang dibenci Allah SWT.

³⁷ Departemen Agama RI, *op.,cit*, h. 366.